



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong No. 8 Palu  
Email : [info@bawaslusulteng.com](mailto:info@bawaslusulteng.com)  
Laman : [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

---

## SIARAN PERS

### ASN di Pusaran Kontestasi Pemilihan

**Palu, 04 Desember 2019.** Program NGOPI (Ngobrol Pengawasan Pemilihan) Bawaslu Sulteng kembali akan di gelar. Isu awal yang akan dibahas dalam Ngopi kali ini terkait dengan Netralitas ASN jelang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah. 'ASN di Pusaran Kontestasi Pemilihan' dipilih menjadi tema pertama yang akan dibahas dalam forum ini.

Kontestasi Pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tantangan besar dalam mewujudkan netralitas ASN. Berkaca dari rekomendasi Bawaslu Sulteng terhadap pelanggaran netralitas ASN selama rezim Pemilu 2019 menunjukkan terdapat 33 rekomendasi yang diteruskan ke Komisi ASN dengan rincian 22 rekomendasi ditindak lanjuti, 5 rekomendasi yang masih dalam proses dan 6 rekomendasi belum ditanggapi.

Melihat data tersebut dalam pandangan Pengawas Pemilihan bukan tidak mungkin akan bertambah di Pemilihan tahun 2020 mengingat ASN rentan turut serta dalam politik praktis dengan melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta terutama *incumbent* dengan iming-iming promosi jabatan.

Lewat program NGOPI, Bawaslu Sulteng mencoba melihat berbagai pandangan eksternal atas problematika netralitas ASN jelang Pemilihan Tahun 2020

Narasumber dalam forum ini adalah Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, Akademisi, DR. M. Nur Alamsyah dan Pejabat yang berwenang di Badan Kepegawaian Daerah. Sementara peserta kegiatan ini berasal dari internal dan eksternal Bawaslu Sulteng.

#### Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat *ad hoc* menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter @bawaslu\_sulteng, Instagram: [bawaslu.sulteng](https://www.instagram.com/bawaslu.sulteng), Fanpage Facebook: [Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah](https://www.facebook.com/bawaslu.sulteng). Berkas dapat diunduh di website resmi : [sulteng.bawaslu.go.id](http://sulteng.bawaslu.go.id).